



PUTUSAN

Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dalilah als Dal Bin Jailani;
2. Tempat lahir : Alay Aringin (Muratara);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok C Trans Subur Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dalilah als Dal Bin Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iacun Susanto als Iacun Bin Mat Pendi;
2. Tempat lahir : Alay Aringin (Muratara);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok C Trans Subur Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Iacun Susanto als Iacun Bin Mat Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Armadi Bin Dalilah;
2. Tempat lahir : Alay Aringin (Muratara);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /16 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok C Trans Subur Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Armadi Bin Dalilah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani , Terdakwa II Iacun Susanto Als Iacun Bin Mat Pendi , Terdakwa III Armadi Bin Dalilah telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani , Terdakwa II Iacun Susanto Als Iacun Bin Mat Pendi , Terdakwa III Armadi Bin Dalilah dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Ton buah kelapa sawit, Dikembalikan pada PT.Lonsum Sei Gemang Estate.
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam nopol BG 9335 HC, Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah tojok, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **DALILAH ALS DAL BIN JAILANI**, terdakwa II **ICUN SUSANTO ALS ICUN BIN MAT PENDI**, terdakwa III **ARMADI BIN DALILAH**, secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Blok 09113002 Divisi IV Perkebunan Sei Gemang Estate PT.Lonsum Desa Bingin I Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersekelu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Saksi NENO EDRIANSYAH bersama saksi IDHAM melakukan patroli rutin di areal Blok 09113002 lalu melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang disimpan di semak-semak ditutup oleh pelepah kelapa sawit yang berada di kebun inti kemudian saksi NENO EDRIANSYAH bersama saksi IDHAM mengawasi dari jarak lebih kurang 10 meter dan tidak lama ada mobil Carry masuk yang didalamnya ada tiga orang kemudian saksi NENO EDRIANSYAH bersama saksi IDHAM langsung ke pos penjagaan, selanjutnya bersama anggota Security lain melakukan penyetopan terhadap Mobil Carry yang dikendarai oleh terdakwa I **DALILAH ALS DAL**, bersama terdakwa II **ICUN SUSANTO ALS ICUN** terdakwa III **ARMADI** yang sedang membawa buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Sei Gemang Estate sekitar 2 (dua) Ton.

Bahwa dari penyetopan yang dilakukan oleh Security PT. Lonsum Sei Gemang Estate para pelaku mengakui mengambil buah milik PT. Lonsum dengan memanen menggunakan alat yaitu Dodos, 1 buah pengangkut (angkong), dan 1 buah tojok, lalu buah dikumpulkan lalu buah tersebut ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit ditaru di parit dan semak-semak sekitar kebun kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Carry.

Bahwa **peran terdakwa I** memanen/mengambil buah yang berada di batangnya dengan menggunakan dodos, **terdakwa II** mengangkut/membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong, sedangkan **terdakwa III** membawa/mengendarai mobil lalu memasukkan buah kelapa sawit menggunakan tojok kedalam mobil.

Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada izin dari PT. Lonsum Sei Gemang Estate, sehingga PT. Lonsum Sei Gemang Estate mengalami kerugian buah kelapa sawit sebanyak \pm 2 Ton, bila ditafsir dengan Rupiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTARNO BIN TARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Blok 09113002 Divisi IV perkebungan Sei Gemang Estate PT.Lonsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bingin I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa sdra.Neno dan sdra.Idham sedang melakukan patroli rutin di areal Blok 09113002;
 - Bahwa sdra.Neno dan sdra.Idham melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang disimpan di semak-semak dan ditutup oleh pelepah kelapa sawit yang berada di kebun inti;
 - Bahwa sdra.Neno bersama sdra.Idham mengawasi dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil carry masuk yang didalamnya ada 3 (Tiga) orang;
 - Bahwa kemudian sdra.Neno dan sdra.Idham menuju ke pos penjagaan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian sdra.Neno dan sdra.Idham bersama dengan anggota security lain melakukan penyetapan terhadap Mobil Carry yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang sedang membawa buah kelapa sawit milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate sekira 2 (Dua) Ton;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan memanen menggunakan alat beurpa dodos, 1 (satu) buah pengangkut (Angkong) dan 1 (satu) buah tojok, lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan lalu ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit diletakan di parid dan semak-semak disekitar kebun kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Carry;
 - Bahwa PT.Lonsum Sei Gemang Estate mengalami kerugian sebanyak 2 (dua) Ton atau sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. NENO EDRIANSYAH BIN M.AMRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Blok 09113002 Divisi IV perkebungan Sei Gemang Estate PT.Lonsum Desa Bingin I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa sdra.Neno dan sdra.Idham sedang melakukan patroli rutin di areal Blok 09113002;
 - Bahwa sdra.Neno dan sdra.Idham melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang disimpan di semak-semak dan ditutup oleh pelepah kelapa sawit yang berada di kebun inti;
 - Bahwa sdra.Neno bersama sdra.Idham mengawasi dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil carry masuk yang didalamnya ada 3 (Tiga) orang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sdra.Neno dan sdra.Idham menuju ke pos penjagaan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian sdra.Neno dan sdra.Idham bersama dengan anggota security lain melakukan penyetopan terhadap Mobil Carry yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang sedang membawa buah kelapa sawit milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate sekira 2 (Dua) Ton;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan memanen menggunakan alat beurpa dodos, 1 (satu) buah pengangkut (Angkong) dan 1 (satu) buah tojok, lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan lalu ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit diletakan di parid dan semak-semak disekitar kebun kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Carry;
 - Bahwa PT.Lonsum Sei Gemang Estate mengalami kerugian sebanyak 2 (dua) Ton atau sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. IDHAM BIN R.YANIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Blok 09113002 Divisi IV perkebunan Sei Gemang Estate PT.Lonsum Desa Bingin I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa sdra.Neno dan sdra.Idham sedang melakukan patroli rutin di areal Blok 09113002;
 - Bahwa sdra.Neno dan sdra.Idham melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang disimpan di semak-semak dan ditutup oleh pelepah kelapa sawit yang berada di kebun inti;
 - Bahwa sdra.Neno bersama sdra.Idham mengawasi dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil carry masuk yang didalamnya ada 3 (Tiga) orang;
 - Bahwa kemudian sdra.Neno dan sdra.Idham menuju ke pos penjagaan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian sdra.Neno dan sdra.Idham bersama dengan anggota security lain melakukan penyetopan terhadap Mobil Carry yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang sedang membawa buah kelapa sawit milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate sekira 2 (Dua) Ton;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan memanen menggunakan alat beurpa dodos, 1 (satu) buah pengangkut (Angkong) dan 1 (satu) buah tojok, lalu buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikumpulkan lalu ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit diletakan di parid dan semak-semak disekitar kebun kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Carry;

- Bahwa PT.Lonsum Sei Gemang Estate mengalami kerugian sebanyak 2 (dua) Ton atau sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa I di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Blok 09113002 Divisi IV perkebunan Sei Gemang Estate telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Sei Gemang Estate;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah mengambil buah milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate sebanyak ± 2 (dua) Ton;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, angkong dan tojok,lalu buah kelapa sawit tersebut ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit dan diletakkan di parit dan semak-semak sekitar kebun lalu kemudian diangkut menggunakan mobil Carry;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah memanen dan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu mengangkut dan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa peran Terdakwa III yaitu membawa atau mengendarai mobil lalu memasukkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah tidak memiliki izin dari pihak PT.Lonsum Sei Gemang Estate;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Blok 09113002 Divisi IV perkebunan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Gemang Estate telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Sei Gemang Estate;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah mengambil buah milik PT.Lonsum

Sei Gemang Estate sebanyak \pm 2 (dua) Ton;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, angkong dan tojok,lalu buah kelapa sawit tersebut ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit dan diletakkan di parit dan semak-semak sekitar kebun lalu kemudian diangkut menggunakan mobil Carry;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah memanen dan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;

- Bahwa peran Terdakwa II yaitu mengangkut dan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;

- Bahwa peran Terdakwa III yaitu membawa atau mengendarai mobil lalu memasukkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok kedalam mobil;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah tidak memiliki izin dari pihak PT.Lonsum Sei Gemang Estate;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani dan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Blok 09113002 Divisi IV perkebunan Sei Gemang Estate telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Sei Gemang Estate;

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani dan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi mengambil buah milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate sebanyak \pm 2 (dua) Ton;

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani dan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, angkong dan tojok,lalu buah kelapa sawit tersebut ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit dan diletakkan di parit dan semak-semak sekitar kebun lalu kemudian diangkut menggunakan mobil Carry;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah memanen dan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II yaitu mengangkut dan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa peran Terdakwa III yaitu membawa atau mengendarai mobil lalu memasukkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani dan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi tidak memiliki izin dari pihak PT.Lonsum Sei Gemang Estate;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Ton Buah Kelapa Sawit;
2. 1 (satu) unit Mobil Suzuki warna hitam Nopol BG 9335 HC;
3. 1 (satu) buah Tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Blok 09113002 Divisi IV perkebunan Sei Gemang Estate telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Sei Gemang Estate;
- Bahwa Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah mengambil buah milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate sebanyak ± 2 (dua) Ton;
- Bahwa Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, angkong dan tojok,lalu buah kelapa sawit tersebut ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit dan diletakkan di parit dan semak-semak sekitar kebun lalu kemudian diangkut menggunakan mobil Carry;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah memanen dan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu mengangkut dan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa peran Terdakwa III yaitu membawa atau mengendarai mobil lalu memasukkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I Dalilah Alias Dal Bin Jailani bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan Terdakwa III Armadi Bin Dalilah tidak memiliki izin dari pihak PT.Lonsum Sei Gemang Estate;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
 3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur barang siapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar *Para Terdakwa Dalilah Alias Dal Bin Jailani, Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi, dan Armadi Bin Dalilah* yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah tangan dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB, bertempat di Blok 09113002 Divisi IV perkebunan Sei Gemang Estate PT.Lonsum Desa Bingin I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, terdakwa bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan terdakwa III Armadi Bin Dalilah telah mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan mengangkut buah sawit

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg



tersebut dengan menggunakan Angkong dan 1 (satu) buah tojok dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam mobil carry;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa buah kelapa sawit milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate sebanyak 2 (dua) ton tersebut, telah berpindah tempat atau berpindah tangan ke Para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang terungkap dalam persidangan, serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang ada, terbukti bahwa buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) Ton adalah milik orang lain yakni milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate;

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang artinya melakukan perbuatan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pemilikan tersebut merupakan tujuan dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.Lonsum Sei Gemang Estate untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) Ton tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Iacun Susanto Alias Iacun Bin Mat Pendi dan terdakwa III Armadi Bin Dalilah telah mengambil buah kelapa sawit dikebun milik PT.Lonsum Sei Gemang Estate dan alat yang digunakan untuk memanen buah sawit tersebut dengan mempergunakan alat berupa tojok;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah memanen atau mengambil buah yang berada dibatangnya dengan menggunakan dodos, Terdakwa II adalah mengangkut atau membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong dan Terdakwa III adalah membawa atau mengendarai mobil lau memasukkan buah kelapa sawit menggunakan tojok kedalam mobil;

Menimbang, bahwa unsur Keempat telah terpenuhi menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki warna hitam Nopol BG 9335 HC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Ton buah kelapa sawit yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT.Lonsum Sei Gemang Estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT.Lonsum Sei Gemang Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DALILAH ALIAS DAL BIN JAILANI**, Terdakwa II **ICUN SUSANTO ALIAS ICUN BIN MAT PENDI** dan Terdakwa III **ARMADI BIN DALILAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Ton buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada PT.Lonsum Sei Gemang Estate;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam Nopol BG 9335 HC, Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tojok, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., Tatap Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Arliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Tatap Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2017/PN Llg

